

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 355/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Amazon Technologies, Inc., berkedudukan di 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109, Amerika Serikat dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kuasanya Yurio Astari S.E. pada PT. Rouse Consulting International, beralamat di Suite 1906, Floor 19th, Pondok Indah Office Tower 5, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **27 Maret 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan



terhadap permohonan pendaftaran Merek atau **AMAZON LOGO** Nomor Agenda **DID2024006350** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **16 Desember 2024**.

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  atau **AMAZON Logo** Nomor Agenda **DID2024006350** di kelas 3 tertanggal **16 Desember 2024**;

Bahwa penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa

sejenis, dalam hal ini ditolak untuk sebagian jenis barang dengan Merek **AMAZONE** atau **AMAZONE** Nomor Daftar **IDM000334886** dan Merek

AMAZONE

atau **AMAZONE** Nomor Daftar **IDM000226433** keduanya di kelas 3.

Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

amazon

1. Bahwa Pemohon mengajukan pendaftaran Merek **amazon** atau **AMAZON LOGO** Nomor Agenda **DID2024006350** di kelas 3, kemudian ditolak sebagian jenis barang yang dimohonkan dengan Merek **AMAZONE** atau **AMAZONE** Nomor Daftar **IDM000334886** dan

AMAZONE

Merek atau **AMAZONE** Nomor Daftar **IDM000226433**, keduanya melindungi jenis barang di kelas 3.

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek **amazon** atau **AMAZON LOGO** Nomor Agenda **DID2024006350** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

3. Bahwa Pemohon Banding bersedia menghapus sebagian jenis barang yang ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sehingga barang tidak lagi sejenis dengan merek- merek pembanding. Oleh karena itu pemohon meminta pembatalan penolakan untuk sebagian jenis barang

amazon

tersebut, selanjutnya Merek **amazon** atau **AMAZON LOGO** Nomor Agenda **DID2024006350** dapat didaftar untuk sebagian jenis barang tersebut.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan

amazon

Pendaftaran Merek **amazon** atau **AMAZON LOGO** Nomor Agenda **DID2024006350** tertanggal 16 Desember 2024 kemudian Pemohon

mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **27 Maret 2025** sehingga antara tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan tanggal pengajuan permohonan banding masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Dengan demikian secara formalitas permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan / atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur dominan antara Merek satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut harus dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen

merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek  atau **AMAZON LOGO** Nomor Agenda **DID2024006350** kemudian ditolak dengan Merek **AMAZONE** atau **AMAZONE** Nomor **AMAZONE**

Daftar **IDM000334886** dan Merek atau **AMAZONE** Nomor Daftar **IDM000226433**. Etiket merek pemohon banding dengan etiket merek-merek yang dijadikan sebagai dasar penolakan adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda DID2024006350	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000334886	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000226433
	AMAZONE	AMAZONE
AMAZON LOGO	AMAZONE	AMAZONE

Menimbang bahwa Merek  atau **AMAZON LOGO** Nomor Agenda **DID2024006350** terdiri atas unsur merek kata "amazon"

dengan bentuk huruf standar dan unsur merek lukisan , seluruhnya berwarna hitam dan putih. Permohonan merek tersebut ditolak dengan dua pembanding, pertama dengan Merek **AMAZONE** atau **AMAZONE** Nomor Daftar **IDM000334886**, yang menggunakan unsur merek kata "amazone" dengan bentuk huruf standar berwarna hitam dan putih.

AMAZONE

Pembanding kedua adalah Merek atau **AMAZONE** Nomor Daftar **IDM000226433** yang menggunakan unsur merek kata "amazone" dengan bentuk huruf standar berwarna hitam dan putih. Unsur merek kata "amazon" pada merek pemohon dan unsur kata "amazone" pada merek pembanding memiliki kemiripan dari segi pengucapan atau fonetik dan persamaan konsep merek. Meskipun pada merek pemohon terdapat unsur

 namun tidak cukup memberikan daya pembeda yang kuat sehingga akan menimbulkan kebingungan dan ketersesatan konsumen dengan merek-merek pembanding apabila digunakan untuk jenis barang yang sejenis di pasaran. Dengan demikian merek pemohon dengan merek-merek pembanding dinilai **mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa pembanding pertama yaitu Merek **AMAZONE** atau **AMAZONE**, diajukan dengan Nomor Agenda R002011007907 dan tanggal penerimaan pada 30 Juli 2011 kemudian terdaftar dengan nomor **IDM000334886** dan Pembanding kedua adalah

AMAZONE

Merek atau **AMAZONE**, diajukan dengan Nomor Agenda R002009004855 dan tanggal penerimaan pada 27 Mei 2009 kemudian



terdaftar dengan nomor **IDM000226433**. Sedangkan Merek atau **AMAZON LOGO** Nomor Agenda **DID2024006350** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan 22 Januari 2024. Dengan demikian **pembanding adalah merek-merek yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan merek-merek tersebut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek atau **AMAZON LOGO** Nomor Agenda **DID2024006350**, diajukan atas nama Amazon Technologies, Inc., berkedudukan di 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109, Amerika Serikat dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kuasanya Yurio Astari S.E. pada kantor hukum PT. Rouse Consulting International, beralamat di Suite 1906, Floor 19th, Pondok Indah Office Tower 5, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310. Sedangkan merek-merek pembanding yaitu Merek **AMAZONE** atau

AMAZONE

AMAZONE Nomor Daftar **IDM000334886** dan Merek atau **AMAZONE** Nomor Daftar **IDM000226433**, keduanya dimiliki oleh pihak yang sama yaitu Comptoir Nouveau De La Parfumerie, S.A.yang berkedudukan di 23, rue Boissy d'Anglas-Paris (Seine) Perancis. Dengan demikian merek milik Pemohon dan merek-merek milik Pembanding **dimiliki oleh pihak yang berbeda atau berlainan** dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan

dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari ketiga merek;



Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan

amazon

pendaftaran Merek atau **AMAZON LOGO** Nomor Agenda **DID2024006350** di **kelas 3** dan ditolak untuk sebagian jenis barang. Jenis barang yang ditolak yaitu: *"astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; losion untuk tubuh; obat kumur tanpa obat; sediaan pembersihan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sampo dan kondisioner rambut; sabun cuci tangan; pelembab kulit; losion untuk kulit; sediaan pemutih gigi; sampo; sabun mandi; produk pemutih (kosmetik); bola kapas untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; deterjen cucian; handuk pembersih kebersihan feminin; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi tanpa obat; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan."* Permohonan Merek tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Merek **AMAZONE** atau **AMAZONE** Nomor Daftar **IDM000334886** yang melindungi barang di **kelas 3**, yaitu: *"sabun butiran gosok untuk tubuh; krim mandi; busa pembersih; pelembab; pembersih muka dan tubuh; sediaan-sediaan perawatan kulit yang tidak mengandung obat; pembersih wajah (kosmetik); sabun-sabun; sampo untuk tubuh."* dan Merek

AMAZONE

atau **AMAZONE** Nomor Daftar **IDM000226433** yang melindungi jenis barang di **kelas 3**, yaitu: *"wangian, minyak-minyak sari wangi, kosmetika, lotion-lotion untuk rambut, bahan-bahan pembersih gigi."*

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang dan/atau jasa; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejenisian barang atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya ataupun fungsi penggunaannya;

Menimbang, bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis barang

amazon

yang ditolak pada permohonan Merek atau **AMAZON LOGO** Nomor Agenda **DID2024006350** dengan jenis barang yang dilindungi oleh

kedua pembanding yaitu Merek **AMAZONE** atau **AMAZONE** Nomor
AMAZONE



Daftar **IDM000334886** dan Merek atau **AMAZONE** Nomor Daftar **IDM000226433** seluruhnya dikelompokkan dalam jenis barang di kelas 3, namun terdapat sebagian jenis barang milik pemohon yang telah ditolak tersebut, berbeda dari segi sifat barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang dan/atau jasa; komplementaritas barang dan/atau jasa; dan berbeda fungsi penggunaannya dibandingkan dengan jenis barang yang dilindungi oleh merek- merek pembanding. Jenis-jenis barang yang berbeda tersebut adalah "*sediaan pembersihan; sabun cuci tangan; bola kapas untuk keperluan kosmetik deterjen cucian; handuk pembersih kebersihan feminin; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan*". Dengan demikian antara merek pemohon dengan kedua merek pembanding ada **sebagian barang yang dikategorikan tidak sejenis**.

Hal lain yang juga dapat menjadi pertimbangan bahwa pemohon telah memiliki pendaftaran merek AMAZON nomor daftar IDM000415240 dan AMAZON nomor daftar IDM001284798 yang melindungi jenis- jenis barang sebagaimana disebutkan tidak sejenis di atas. Oleh karena itu merek milik pemohon dan merek milik pembanding telah berdampingan di pasaran dan mempunyai konsumen masing- masing untuk barang- barang yang diklasifikasikan di kelas 3 namun berbeda jenisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum

sebagaimana diuraikan di atas, maka antara Merek  atau **AMAZON LOGO** Nomor Agenda **DID2024006350** dengan kedua pembanding yaitu Merek **AMAZONE** atau **AMAZONE** Nomor Daftar

AMAZONE

IDM000334886 dan Merek atau **AMAZONE** Nomor Daftar **IDM000226433**, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain, namun pada **sebagian** jenis barang yang telah ditolak terdapat beberapa barang yang tidak sejenis sehingga penolakan sebagian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sebelumnya, tidak tepat. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus perkara ini berkesimpulan **mengabulkan permohonan banding untuk sebagian**.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:



MEMUTUSKAN

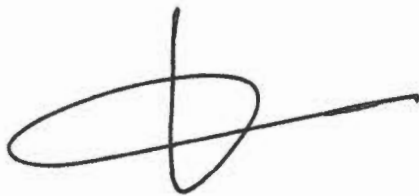
- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk sebagian;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat

amazon

Merek  atau **AMAZON LOGO** Nomor Agenda **DID2024006350** milik Pemohon Banding dengan tanggal penerimaan 22 Januari 2024, untuk sebagian jenis barang di kelas 3 yaitu: *“sediaan pembersihan; sabun cuci tangan; bola kapas untuk keperluan kosmetik deterjen cucian; handuk pembersih kebersihan feminin; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan”*, kemudian menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari LAYLA FITRIA, S.H., M.H. sebagai Ketua, Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. dan FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

Ketua



LAYLA FITRIA, S.H., M.H.



2. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.

